



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM *HOST-TO-HOST* PEMBAYARAN KEGIATAN JASA
KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dari sistem pembayaran manual menjadi integrasi dalam sistem elektronik *host-to-host*, perlu mengatur pelaksanaan sistem *host-to-host* bagi seluruh pembayaran kegiatan jasa kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77 dan Menteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ships and Port Facility Security/ISPS Code*) di Wilayah Indonesia;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
20. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
22. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam;

23. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di lingkungan Pelabuhan Batam;
24. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di lingkungan Pelabuhan Batam;
25. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
26. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor 04/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *HOST-TO-HOST* PEMBAYARAN KEGIATAN JASA KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum dan Ruang Lingkup

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, untuk selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
2. Pelabuhan Umum adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
3. Pelabuhan Non umum adalah semua pelabuhan yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam selain yang diklasifikasikan sebagai Pelabuhan Umum.
4. Perairan Pelabuhan Batam adalah wilayah perairan berdasarkan batas yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, batas wilayah berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Batam dan batas wilayah Daerah lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan Pemerintah.
5. Pengguna Jasa adalah orang-perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa kepelabuhanan Penyedia Jasa.
6. Penyedia Jasa adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
7. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa alat dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam.
8. Pernyataan Umum Kapal, yang selanjutnya disingkat PUK, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam untuk melakukan pendaftaran kegiatan kapal di lingkungan operasi Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam.
9. Deposit adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pengguna Jasa sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam estimasi biaya.
10. Sistem *Host-to-Host* adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan *server* Penyedia Jasa dengan *server* Bank yang ditunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

11. *Contingency Plan* adalah tindakan yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kondisi terhentinya pelayanan dan/atau pembayaran dalam pelaksanaan sistem *host-to-host*.

Pasal 2

Sistem *host-to-host* dalam Peraturan ini berlaku untuk pembayaran kegiatan jasa kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam yang dilakukan pada:

- a. Pelabuhan Umum; dan
- b. Pelabuhan Non Umum.

Bagian Kedua
Pernyataan Umum Kapal

Pasal 3

PUK berlaku untuk 3x24 jam terhitung sejak diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT), dan diterbitkan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja sebelum kapal berlabuh atau lepas jangkar di area operasi Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Ketiga
Sistem *Host-to-Host* untuk Pelabuhan Umum

Pasal 4

- (1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari Forum Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (FPJK) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, Pengguna Jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 125% dari nilai estimasi biaya.
- (2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna Jasa.
- (3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.

Pasal 5

- (1) Pengguna Jasa dapat menyampaikan nota atau permohonan tertulis kepada Penyedia Jasa atas keberatan atau ketidaksesuaian nilai faktur disertai dengan bukti pendukung kepada Penyedia Jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Nota *Invoice*.
- (2) Penyedia Jasa akan memproses nota keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mekanisme yang berlaku atas pemungutan oleh Negara.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur sistem *host-to-host* pembayaran kegiatan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Keempat
Sistem *Host-to-Host* untuk Pelabuhan Non Umum

Pasal 7

- (1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, Pengguna Jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 125% dari nilai estimasi biaya.
- (2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna Jasa.
- (3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.

Pasal 8

- (1) Pengguna Jasa dapat menyampaikan nota keberatan atau permohonan tertulis kepada Penyedia Jasa atas keberatan atau ketidaksesuaian nilai faktur disertai dengan bukti pendukung kepada Penyedia Jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Nota *Invoice*.
- (2) Penyedia Jasa akan memproses nota keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mekanisme yang berlaku atas pemungutan oleh Negara.

Pasal 9

Standar Operasional Prosedur sistem *host-to-host* pembayaran kegiatan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Non Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

BAB II
CONTINGENCY PLAN

Pasal 10

- (1) Apabila sistem *host-to-host* tidak dapat berfungsi baik karena kerusakan, terjadi gangguan jaringan sehingga sistem *host-to-host* tidak terhubung (*offline*), maka:
 - a. proses penghitungan estimasi biaya dilakukan secara manual;
 - b. proses pendebitan dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Penyedia Jasa kepada pihak Bank dengan nominal berdasarkan Berita Acara Realisasi Kegiatan dan Pranota;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- c. Validasi transaksi pendebitan diserahkan oleh pihak Bank kepada Penyedia Jasa paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Setelah sistem dapat berfungsi kembali, data manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diinput ke dalam sistem.
- (3) Standar Operasional Prosedur untuk *Contingency Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

BAB III
PENCEKALAN DAN BUKA CEKAL

Pasal 11

- (1) Sistem akan memblokir penerbitan PUK dan melakukan pencekalan apabila:
 - a. Pengguna Jasa belum menyediakan dana yang cukup untuk Deposit; dan/atau
 - b. Pengguna Jasa belum menyelesaikan piutang atau kewajibannya.
- (2) Pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila dalam 3x24 jam belum ada konfirmasi ketersediaan dana dari bank.
- (3) Data pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diinformasikan kepada petugas lapangan, bidang kesyahbandaran dan Bagian Keuangan melalui sistem dan/atau *e-mail*.
- (4) Standar Operasional Prosedur Pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 12

Proses buka cekal bagi Pengguna Jasa yang belum menyediakan dana yang cukup untuk Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menginformasikan kepada Bagian Keuangan apabila dana dalam rekening Pengguna Jasa belum mencukupi;
- b. Bagian Keuangan kemudian menginformasikan kepada Pengguna Jasa bahwa apabila dalam jangka waktu 3x24 jam dana tidak mencukupi, maka PUK akan hangus;
- c. Pengguna Jasa kemudian menyetorkan dana dalam rekening Pengguna Jasa (*top-up*);
- d. Apabila dana mencukupi, Bank akan memblokir Deposit dan memberitahukan kepada Penyedia Jasa;
- e. Berdasarkan pemberitahuan pemblokiran Deposit dari Bank, Penyedia Jasa kemudian melaksanakan kegiatan jasa kepelabuhanan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Pasal 13

Proses buka cekal bagi Pengguna Jasa yang belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Jasa harus melapor ke Bagian Keuangan;
- b. Bagian Keuangan akan melakukan pemeriksaan dan menerbitkan jumlah piutang berupa Pranota yang masih harus diselesaikan oleh Pengguna Jasa;
- c. Pengguna Jasa kemudian menyetorkan dana dalam rekening Pengguna Jasa untuk membayar piutang;
- d. Apabila dana mencukupi, Bank akan melakukan proses pendebitan ke Rekening Badan Pengusahaan Batam dan menerbitkan Validasi Pendebitan kepada Pengguna Jasa;
- e. Validasi pendebitan kemudian diserahkan oleh Pengguna Jasa ke Bagian Keuangan sebagai bukti pelunasan;
- f. Berdasarkan bukti pelunasan, Bagian Keuangan akan memproses pembukaan cekal yang dikirimkan kepada Kepala Sub Bagian Data dan Informasi dan menerbitkan Nota dengan tanda cap lunas; dan
- g. Berdasarkan pemberitahuan dari Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi melakukan pembukaan cekal dan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak Bank.

Pasal 14

Standar Operasional Prosedur Buka Cekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyelesaian piutang dan/atau kewajiban Pengguna Jasa yang timbul sebelum Peraturan ini mulai berlaku, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di lingkungan Pelabuhan Batam; dan
- c. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di lingkungan Pelabuhan Batam;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepelabuhanan Batam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


ttd

HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Anggota 1/Deputi Bidang Adm. dan Umum


Sigit P. Pramudito

Alur Standar Operasional Prosedur Sistem Pembayaran Jasa Kepelabuhanan *Host To Host* dengan Bank
 Kantor Pelabuhan Laut Batam




alinalan sesuai dengan aslinya
 anggota /Deputi Bidang Administrasi dan Umum

 Pramu Dito

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
 ttd
 HATANTO REKSODIPOETRO


Alur Standar Operasional Prosedur Sistem Pembayaran Jasa Kepelabuhanan Host To Host dengan Bank
 Kantor Pelabuhan Laut Batam

B. TERMINAL KHUSUS
 1. PELAYANAN JASA KAPAL LABUH TAMBAT



Alur Standar Operasional Prosedur Sistem Pembayaran Jasa Kepelabuhanan Host To Host dengan Bank
 Kantor Pelabuhan Laut Batam

CONTINGENCY PLAN (suatu kondisi dimana jaringan Kantor Pelabuhan terputus dengan Bank)




Salinan sesuai dengan aslinya
 Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum


 Sigit F. Pramudito

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

 ttd
 HATANTO REKSODIPOETRO

Alur Standar Operasional Prosedur Sistem Pembayaran Jasa Kepelabuhanan *Host To Host* dengan Bank
 Kantor Pelabuhan Laut Batam



Salinan sesuai dengan aslinya
 Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum


Sigit P. Pramudito

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

HATANTO REKSODIPOETRO

Alur Standar Operasional Prosedur Sistem Pembayaran Jasa Kepelabuhanan *Host To Host* dengan Bank
 Kantor Pelabuhan Laut Batam



Salinan sesuai dengan aslinya
 Anggota /Deputi Bidang Administrasi dan Umum

Sigit P. Pramudito

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

HATANTO REKSODIPOETRO